



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 622 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 141/PL.01.9-BA/7406/2024 tanggal 14 Juni 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 908 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA

Sub Bagia Hukum

ttd.

HASDIN NOMPO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 622 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOMBANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN/KOTA : BOMBANA  
DAERAH PEMILIHAN : BOMBANA 1  
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. MUSRIFA	1233	3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	HERLIN, S.Psi.,MM	1535	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	ANDI MUHAMMAD KHAEKAL	1541	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	ZALMAN, S.I.P	1346	1	PARTAI NASDEM
5	JUSTANG, A.Md	1593	5	PARTAI AMANAT NASIONAL

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOMBANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN/KOTA : BOMBANA  
DAERAH PEMILIHAN : BOMBANA 2  
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NASRUDDIN, S.H.,M.H	2408	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	A. SAMBALOGE	2246	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	ABDUL RAHMAN, S.Pd.I	1772	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	ARSYAD, S.Pd.,M.H.	2369	1	PARTAI NASDEM
5	YUDI UTAMA ARSYAD, S.M	1731	1	PARTAI BULAN BINTANG

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOMBANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN/KOTA : BOMBANA  
DAERAH PEMILIHAN : BOMBANA 3  
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	JUMADIL. S.T.	1836	6	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	SURYADI, S.P.	1405	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	AMBO LOLO	1688	6	PARTAI NASDEM
4	SYAHARUDDIN	1300	5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	Ir. ASKHAR, S.T.	1623	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
6	KUSMARDIN, S.H.	1114	2	PARTAI BULAN BINTANG

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOMBANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN/KOTA : BOMBANA  
DAERAH PEMILIHAN : BOMBANA 4  
ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NURKOLIS, A.Md.	1649	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	Ir. JOHAN SALIM, SP.,M.M.	1716	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	HERYANTO	1721	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	HUSNUL FUADI, S.Kel.	1953	1	PARTAI AMANAT NASIONAL

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOMBANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN/KOTA : BOMBANA  
DAERAH PEMILIHAN : BOMBANA 5  
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ISKANDAR, S.P.	1579	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	AHMAD SUTEJO ERIADI, S.K.M.	1537	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	ABDUL WAHID	1017	5	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	ASHARI USMAN, S.Pd., M.Si.	1163	1	PARTAI NASDEM
5	AHMAD YANI, S.Pd., M.Si.	2458	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA

HASDIN NOMPO

